BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pemerintahan

1. Pemerintahan Pusat

Pemerintah Pusat merupakan lembaga eksekutif tertinggi di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6] Dalam struktur pemerintahan, pemerintah pusat menjalin hubungan vertikal dan fungsional dengan pemerintah daerah. Hubungan ini mencerminkan pembagian tugas yang saling mendukung, di mana pemerintah pusat berperan dalam merumuskan kebijakan nasional dan menangani urusan strategis demi kepentingan negara secara menyeluruh.

Adapun pembagian tugas dari masing-masing unsur pemerintahan pusat adalah sebagai berikut:

a. Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menetapkan arah kebijakan nasional.

[6] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah , Pasal 1*

b. Wakil Presiden berfungsi mendampingi Presiden serta dapat mengambil alih tugas-tugas Presiden dalam situasi tertentu.
c. Para Menteri memimpin kementerian sesuai bidang masing-masing, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan sektor lainnya.
d. Pemerintah pusat memiliki fungsi dan kewenangan utama yang mencakup:
e. Penyusunan Regulasi dan Kebijakan: Merancang dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.
f. Fungsi Pengawasan: Memastikan kebijakan pusat dilaksanakan dengan baik di daerah serta memberikan pendampingan teknis bila diperlukan.
g. Pengelolaan Keuangan Negara: Mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara serta menyalurkan dana ke daerah sebagai bagian dari proses pembangunan nasional.[7]

2. Pemerintahan Provinsi

Pemerintahan Provinsi adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah

[7] Undang-undang Dasar 1945, *Pasal 4, 17, 28B*

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan ini dilakukan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[8]

Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi berfungsi sebagai perpanjangan kewenangan pemerintah pusat di wilayah provinsi. Gubernur, selaku kepala daerah di tingkat provinsi, memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan urusan pemerintahan dan mengoordinasikan berbagai kebijakan yang berlaku di wilayahnya.

a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota.
b) Mengelola urusan pemerintahan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
c) Menjalankan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengawasi dan membina kabupaten/kota di wilayahnya.

Adapun struktur dari Pemerintahan Provinsi, yaitu:

1. Gubernur: Kepala daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu.

[8] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah, Pasal 1.*

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi: Badan legislatif yang membantu gubernur dalam pengambilan keputusan.
3. Badan Otorita dan Dinas: Organisasi yang mengelola urusan teknis dan administratif di provinsi.

Fungsi dan Kewenangan dari pemerintahan provinsi, yaitu:

a) Pelaksanaan Kebijakan: Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.
b) Koordinasi: Mengkoordinasikan urusan antara kabupaten/kota dalam provinsi.
c) Pengembangan Ekonomi: Mengembangkan potensi ekonomi daerah dan menarik investasi.

3. Pemerintahan Kabupaten/Kota

Kabupaten dan Kota, selain berfungsi sebagai daerah otonom, juga memiliki kedudukan sebagai wilayah administratif. Wilayah ini menjadi area kerja bagi bupati atau wali kota dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum di tingkat kabupaten atau kota.[9]

[9] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah, Pasal 4.*

Adapun struktur pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bupati/Wali Kota: Kepala daerah yang memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota: Badan legislatif yang berfungsi mengawasi dan mendukung kepemimpinan bupati/wali kota.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Dinas-dinas yang menangani berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Fungsi dan Kewenangan dari pemerintahan Kabupaten/Kota, yaitu:

a) Pelayanan Publik: Menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
b) Pembangunan Daerah: Merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
c) Pengelolaan Sumber Daya: Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.

4. Pemerintahan Desa

Desa, termasuk desa adat atau dengan sebutan lain, merupakan satuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang jelas, serta memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan ini didasarkan pada prakarsa lokal, hak asal usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui serta dijunjung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]

Desa merupakan komunitas masyarakat hukum yang ditinggali oleh kelompok individu yang saling mengenal, memiliki keterikatan sosial dan budaya, serta tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Desa memiliki hak serta otoritas untuk mengatur dan mengelola kehidupan pemerintahan dan masyarakatnya secara mandiri.[11]

Menurut Unang Sunarjo, desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang menetap di wilayah tertentu dan memiliki ikatan emosional yang kuat, baik karena hubungan keturunan maupun karena kepentingan bersama dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Desa juga memiliki struktur pemerintahan yang dibentuk oleh masyarakat, harta kekayaan sendiri,

[10] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah, Pasal 1*.
[11] R. Rahyunir, M. Sri, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015). h. 14.

dan hak untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan secara mandiri.[12]

Sementara itu, Sutarjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa desa adalah kesatuan hukum tempat masyarakat tinggal yang berhak menjalankan pemerintahan sendiri, dan merupakan struktur pemerintahan paling bawah di bawah kewenangan camat.[13]

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai sistem peraturan perundang-undangan.[14]

Pemerintahan desa adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki peran penting dalam mengatur masyarakat desa dan menyukseskan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang tepat untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa

---

[12] R. Rahyunir, M. Sri, *Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015). h. 10.
[13] Sarkawi, *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Mataram: Mataram University Press, 2016). h. 13.
[14] *Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

agar dapat berjalan secara efektif. Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan didukung oleh perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan unsur-unsur perangkat lainnya.[15]

Secara umum, tugas utama pemerintah desa adalah mempercepat implementasi prinsip otonomi desa guna menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan mandiri. Hal ini dilakukan melalui proses perumusan kebijakan desa serta penyediaan layanan publik yang efisien dan berkualitas bagi seluruh warga.[16]

Seperti dijelaskan oleh Effendi, otonomi desa bertujuan untuk membangun kehidupan masyarakat desa yang demokratis, menyelenggarakan layanan publik secara cepat dan efisien, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai fondasi menuju kemandirian desa.

Namun demikian, pemerintahan desa menghadapi tantangan besar dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang muncul dari internal pemerintahan desa itu sendiri. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam mempercepat

[15] Sarkawi, *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan.* h. 18.
[16] Rauf, Maulidiah, *Pemerintahan Desa.* h. 32.

tercapainya kemandirian desa, terutama melalui peningkatan partisipasi warga dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa.[17]

B. Perundang-undangan

Teori Perundang-undangan dan Jenis Peraturan dalam Sistem Hukum Indonesia.

1. Teori Perundang-undangan

   Teori Perundang-undangan atau Gesetzgebungstheorie merupakan pendekatan yang menekankan pada upaya pencarian makna dan penjelasan atas berbagai konsep hukum (dikenal dengan *begripsvorming* dan *begripsverheldering*). Teori ini bersifat kognitif karena berorientasi pada penjelasan *(erklärungsorientiert)*, bertujuan agar norma-norma hukum dapat dipahami secara jernih dan konsisten.

2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

   Menurut sistem hukum Indonesia, terdapat susunan norma hukum yang bersifat hierarkis sebagai berikut:

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

[17] Rauf, Maulidiah, *Pemerintahan Desa.* h. 13.

c. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
d. Peraturan Pemerintah.
e. Peraturan Presiden.
f. Peraturan Daerah Provinsi.
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu, terdapat jenis peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, kementerian, serta badan atau komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau atas perintah undang-undang. Termasuk juga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, gubernur, bupati/wali kota, kepala desa, atau pejabat setingkat lainnya.[18]

Prinsip-prinsip yang Mendasari Hierarki Peraturan Perundang-undangan:

a. Lex superior derogat legi inferiori: Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
b. Lex specialis derogat legi generali: Peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum yang setara kedudukannya.
c. Lex posterior derogat legi priori: Aturan terbaru menggantikan aturan lama yang sederajat.

[18] Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

d. Suatu peraturan hanya dapat dicabut oleh peraturan yang memiliki kedudukan sama atau lebih tinggi.

3. Bentuk Lain dari Peraturan Perundang-undangan

Selain peraturan dalam hierarki utama, terdapat juga bentuk-bentuk peraturan yang bersifat pelengkap, antara lain:

a) Peraturan Menteri: disusun oleh menteri untuk mengatur pelaksanaan teknis kebijakan kementerian.
b) Peraturan Lembaga Non-Kementerian: seperti peraturan yang dikeluarkan BNSP atau OJK.
c) Keputusan Presiden: berisi kebijakan administratif yang ditetapkan Presiden.
d) Keputusan Menteri: bersifat administratif dan teknis dalam lingkup kementerian.
e) Peraturan Kepala Daerah:
    1. Gubernur: Peraturan Gubernur (Pergub).
    2. Bupati/Wali Kota: Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwal).
f) Peraturan Desa (Perdes): disusun untuk mengatur urusan pemerintahan desa sesuai kewenangannya.
g) Peraturan Intern Lembaga Negara: misalnya tata tertib DPR, peraturan MA, atau KPU.

4. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021

Peraturan Bupati Kaur No. 70 Tahun 2021 merupakan regulasi penting yang mengatur tata cara pengangkatan

dan pemberhentian perangkat desa. Dilandasi asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan memperkuat legitimasi perangkat desa di tengah masyarakat.

Penelitian lanjutan diperlukan guna menilai efektivitas pelaksanaan regulasi ini, terutama terkait rekrutmen perangkat desa, pengelolaan anggaran desa, serta partisipasi warga dalam kegiatan pemerintahan desa.

Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 5) ;[19]

1. Kepala Desa mengidentifikasi kekosongan jabatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
2. Camat dan Kepala Desa bersama-sama melakukan analisis kebutuhan perangkat desa.
3. Hasil analisis dijadikan dasar oleh Camat dalam menetapkan formasi untuk seleksi perangkat desa.
4. Kepala Desa mengumumkan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan.

Penetapan Perangkat Desa (Pasal 7) ;

1) Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat terkait hasil seleksi calon perangkat desa.
2) Camat memberikan rekomendasi tertulis atas calon tersebut.

[19] *Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021. Pasal 5.*

3) Rekomendasi ini menjadi dasar Kepala Desa untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan.
4) Perangkat desa yang diangkat berstatus sebagai staf pelaksana.
5) Salinan keputusan pengangkatan disampaikan kepada perangkat desa yang bersangkutan.

Pemberhentian Perangkat Desa (Pasal 10) ;[20]

1. Kepala Desa dapat memberhentikan perangkat desa setelah konsultasi dengan Camat.
2. Pemberhentian dapat terjadi karena:
   a. Meninggal dunia
   b. Mengundurkan diri
   c. Diberhentikan karena alasan tertentu
3. Alasan pemberhentian mencakup:
   a. Usia mencapai 60 tahun
   b. Menjadi terpidana dengan keputusan berkekuatan hukum tetap
   c. Berhalangan tetap
   d. Tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa
   e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
4. Keputusan pemberhentian karena meninggal dunia atau mengundurkan diri ditetapkan oleh Kepala Desa dan disampaikan ke Camat dalam waktu 14 hari.

[20] *Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021. Pasal 10.*

5. Pemberhentian karena alasan lain memerlukan rekomendasi tertulis dari Camat.
6. Rekomendasi Camat harus didasarkan pada syarat pemberhentian yang berlaku.

C. Siyasah Dusturiah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia yang awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik maupun agama. Pada perkembangannya, istilah ini digunakan untuk menyebut para pemuka agama Zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang maknanya menjadi prinsip dasar, landasan, atau pedoman. Secara istilah, dustur merujuk pada kumpulan aturan yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).[21]

Dustur juga dipahami sebagai prinsip utama pemerintahan suatu negara, yang tercermin dalam perundang-undangan, peraturan, dan adat istiadatnya. Menurut Abu A'la Al-Maududi, dustur adalah dokumen yang berisi prinsip-prinsip pokok sebagai dasar pengaturan negara.

[21] Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). h. 19.

Prinsip yang terkandung dalam undang-undang dasar merupakan jaminan terhadap hak asasi setiap warga negara dan persamaan di depan hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, maupun agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.[22]

Siyasah dusturiyah membahas hal-hal terkait perundang-undangan negara, prinsip dasar pemerintahan, hak-hak rakyat, serta pembagian kekuasaan. Kajian ini menelaah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta struktur kelembagaan masyarakat. Dalam konteks desa, teori ini mendukung keterlibatan masyarakat secara adil dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat.

2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Berikut adalah sumber-sumber hukum yang menjadi landasan siyasah dusturiyah:

a. Al-Qur'an, yang memuat prinsip-prinsip umum kehidupan bermasyarakat serta ajaran-ajaran pokok.
b. Hadis, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan (imamah) dan kebijakan Rasulullah SAW dalam pelaksanaan hukum.

[22] Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). h. 20.

c. Kebijakan Khulafa ar-Rasyidin, yang menunjukkan variasi pola kepemimpinan namun tetap berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

d. Ijtihad para ulama, yang membantu dalam memahami dan mengembangkan prinsip fiqh dusturi demi kemaslahatan umat.

e. Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan hadis.

3. Kriteria Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah yang mengatur sistem pemerintahan dan konstitusi Islam.[23] Beberapa kriteria utama siyasah dusturiyah meliputi:

a. Berlandaskan Syariah

1. Seluruh kebijakan harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi.
2. Tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan prinsip Islam.

b. Keadilan

1. Pemerintahan harus memberikan keadilan tanpa diskriminasi sosial, etnis, atau agama.

[23] Muhammad Syarifin, *Siyasah Syar'iyyah: Konsep dan Implementasinya dalam Konstitusi Islam Modern* (Jakarta: Kencana, 2018).

2. Keadilan menjadi prinsip utama sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 58.

c. Musyawarah (Syura)

1. Keputusan diambil melalui musyawarah antara pemimpin dan rakyat, terutama para ahli atau pemuka masyarakat.
2. Tujuannya adalah mencapai mufakat terbaik untuk umat.

d. Kepemimpinan yang Amanah

1. Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan, integritas, dan komitmen terhadap syariah.
2. Tugas pemimpin adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi.

e. Kedaulatan di Bawah Syariah

1. Kekuasaan bukan milik individu atau kelompok, melainkan berada di bawah hukum Allah (hakimiyyah).
2. Pemerintahan harus tunduk pada hukum syariah.[24]

f. Perlindungan Hak Rakyat

1. Pemerintah wajib menjaga hak-hak dasar seperti hidup, beragama, harta, kehormatan, dan keamanan.

[24] Hendrick Ma'ruf dan Muhammad Iqbal, *Siyasah Syar'iyyah: Studi Atas Implementasi Prinsip-prinsip Syariah dalam Sistem Pemerintahan Modern* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021)

2. Rakyat berhak menyampaikan kritik konstruktif terhadap pemerintah.

g. Persatuan Umat

1. Pemerintahan harus mendukung persatuan umat Islam dan menghindari perpecahan.
2. Politik tidak boleh menimbulkan konflik antar sesama.

h. Keseimbangan Dunia dan Akhirat

1. Kebijakan negara mengintegrasikan aspek spiritual dan materiil.
2. Mendorong kemajuan dunia tanpa melupakan persiapan untuk kehidupan akhirat.

i. Penegakan Hukum

Hukum diterapkan secara adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat.

j. Tanggung Jawab kepada Allah dan Rakyat

Pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat dan Allah atas setiap tindakan.

4. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah menelaah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta struktur kelembagaan masyarakat. Fokus kajian meliputi:[25]

a. Konsep kepemimpinan seperti imamah, khilafah, imarah, dan mamlakah serta hak dan kewajibannya.

[25] Sitomorang Jubair , *Politik Ketatanegaraan dalam Islam.* h. 23.

b. Kedudukan, hak, dan kewajiban rakyat.
c. Praktik bai'ah sepanjang sejarah.
d. Waliyul Ahdi (penjaga janji).
e. Perwakilan atau wakalah.
f. Ahl al-halli wa al-aqd (para ahli musyawarah).
g. Sistem pemerintahan, termasuk wuzarah (menteri) dan sistem presidensil.
h. Pemilihan umum.

Kajian ini merujuk pada dalil-dalil umum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta maqashid syariah sebagai dasar dalam mengatur hubungan masyarakat dan pemerintahan. Dalam siyasah dusturiyah juga dibahas hubungan muslim dengan nonmuslim dalam pemerintahan, partai politik, dan sistem negara yang berlaku, yang dikenal sebagai siyasah tasri'iyah. Fokus utama siyasah dusturiyah adalah interaksi antara pemimpin dan rakyat dalam konteks pemerintahan Islam.

5. Hikmah Siyasah Dusturiyah

Beberapa hikmah yang dapat diambil dari siyasah dusturiyah antara lain:

a) Menjamin kesetaraan semua orang di mata hukum.
b) Mewujudkan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
c) Menghindari segala bentuk kerugian atau mudarat.
d) Menegakkan keadilan sosial.

e) Menetapkan peraturan dan undang-undang sebagai pedoman untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama.

D. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang dalam mendorong dan menggerakkan sejumlah orang agar bekerja sama secara terarah untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Atmosudirdjo, kepemimpinan dapat dipahami sebagai kepribadian seseorang yang menimbulkan keinginan dari kelompok orang untuk mengikuti atau mencontohnya. Pemimpin memancarkan pengaruh dan kekuatan sehingga kelompok tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin.

2. Model Kepemimpinan dalam Konteks Desa

Kepemimpinan di desa memiliki peranan sentral, terutama dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga mampu memfasilitasi partisipasi masyarakat agar proses tersebut berjalan adil dan sesuai aspirasi rakyat.

Beberapa model kepemimpinan yang relevan adalah:

1. Kepemimpinan Transformasional
    1) Pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.
    2) Mempunyai visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikan visi tersebut dengan baik sehingga membangun kepercayaan masyarakat.
    3) Fokus pada perubahan positif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui kolaborasi.
2. Kepemimpinan Servant (Pelayan)
    1) Pendekatan ini menempatkan pemimpin sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa semata.
    2) Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pemimpin harus mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
    3) Pemimpin bertanggung jawab memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
3. Peran Kepala Desa sebagai Pemimpin

    Kepala desa memegang peranan penting dalam mengelola sumber daya desa dan memimpin

perangkat desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kepemimpinan yang efektif di tingkat desa akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, produktif, dan kolaboratif antar perangkat desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan baik.

E. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam berbagai tahap proses pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan komunitas mereka.[26]

Tujuan utama partisipasi masyarakat adalah meningkatkan peran serta warga dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang baik.

Dengan adanya partisipasi ini, kebijakan yang dibuat menjadi lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

[26] Nurdin, M. (2020). *"Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan."* Jurnal Pembangunan Masyarakat, 4(1), 45-60.

2. Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

a. Partisipasi Informasi

1. Masyarakat hanya menerima informasi terkait program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.
2. Mereka tidak berperan dalam pengambilan keputusan. Contoh: Sosialisasi program pemerintah kepada warga desa.

b. Partisipasi Konsultatif

Masyarakat diminta memberikan pendapat, masukan, atau saran terhadap keputusan yang akan diambil. Contoh: Musyawarah desa dimana warga menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

c. Partisipasi Kolaboratif

1. Masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
2. Mereka bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga terkait untuk mencapai tujuan bersama. Contoh: Gotong royong dalam pembangunan fasilitas desa.

d. Partisipasi Pemberdayaan

1. Masyarakat memiliki kontrol penuh terhadap proses dan hasil dari program atau kebijakan.
2. Terlibat di semua tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Contoh: Forum warga desa yang menentukan

sendiri program pembangunan tanpa intervensi luar.

3. Implikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam tahap pengambilan keputusan, maka:
5. Masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan.
6. Legitimasi dan akuntabilitas perangkat desa meningkat karena keputusan didasarkan pada aspirasi bersama.
7. Proses menjadi transparan dan dapat meminimalisasi potensi konflik atau ketidakpuasan warga.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan bahwa pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak hanya mengikuti regulasi formal yaitu Peraturan Bupati Kaur Nomor 70 Tahun 2021, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), yang menekankan keadilan, musyawarah, amanah,

dan kemaslahatan umum. Integrasi antara regulasi formal dan prinsip Islam ini diharapkan mampu:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat
2. Menjamin transparansi dan akuntabilitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Gambar 2.1